



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum::

1. Nama lengkap : **Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alam;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 25 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kutisari Utara Gang 5 B Nomor 11 B Rt.07 Rw 02
Kecamatan Tenggeli Mejoyo Kota Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Si Anak berkonflik hukum ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 30 Januari 2020;

Si Anak berkonflik hukum: Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alam pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Si Anak berkonflik hukum dalam persidangan tingkat Banding tidak ada didampingi oleh Pengacara atau oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Berkas Perkara Banding Nomor: 2/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY. tanggal 7 Januari 2021 dan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2020/PN Sda. tanggal 7 Desember 2020 dalam perkara atas nama anak Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alam;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perkara-PDM-15/Sidoa/Euh.02/11/2020, yang dibacakan tanggal 26 November 2020 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia Anak Berkonflik Hukum (ABH) ACHMAD MEDY PREDYANTO Bin ACHMAD ALAM pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira Jam 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2020, bertempat di SPBU Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ditimbang bersama bungkusnya, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib, Anak Berkonflik Hukum (ABH) Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alamketika sedang berada di Cafe Cangkir Siwalankerto Surabaya didatangi temannya yaitu saksi Leorent Bintang Fenamlambir (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan apakah ABH memiliki narkotika jenis sabu sabu, karena ada temannya saksi Leorent Bintang Fenamlambir yang sedang mencari sabu sabu. Selanjutnya ABH menjawab "saya tanyakan mas saya dulu". Selanjutnya ABH berusaha menghubungi saksi Andi Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saat tidak ada jawaban dari saksi Andi Pratama;
- Bahwa selanjutnya saksi Leorent Bintang Fenamlambir memberikan nomor telpon temannya yang memesan sabu sabu yang bernama Hakim (belum tertangkap), agar ABH berkomunikasi langsung dengan Hakim;
- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib, ABH menjemput saksi Leorent Bintang Femamlambir di rumahnya, dan mengajaknya ke SPBU Janti karena Hakim menunggu di SPBU Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya ABH bersama saksi Leorent Bintang Fenamlambir mengendari sepeda motor menjemput saksi Andi Pratama, dan berboncengan bertiga, menuju ke SPBU Janti;

Halaman 2 dari Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib, Hakim datang ke SPBU Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Leorent Bintang Fenamlabir, selanjutnya oleh Leorent Bintang Fenamlabir, diserahkan kepada Andi Pratama;

- Bahwa setelah Andi Pratama menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya bersama dengan ABH berangkat menuju ke jembatan Keputran Surabaya untuk menemui seseorang yang bernama Bayu (belum tertangkap) untuk membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,51 (nol koma lima uluh satu) gram ditimbang bersama bungkusnya dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu sabu tersebut, selanjutnya ABH dan saksi Andi Pratama kembali ke SPBU Janti, tetapi terlebih dahulu mengambil sedikit bagian (mencubit) 1 (satu) poket sabu sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan berat bersih 0,029 (nol koma nol duapuluh sembilan) gram dan kemudian disimpan oleh ABH di dalam saku celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di SPBU Janti pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wib, Andik Pratama dan ABH menemui Hakim untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang bersama bungkusnya, namun tiba tiba datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap ABH, Andik Pratama dan Leorent Bintang Fenamlabir, sedangkan Hakim berhasil mearikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan ABH ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram di dalam saku celana belakang sebelah kanan;

Halaman 3 dari Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 1489/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor: 2950/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Anak Berkonflik Hukum (ABH) ACHMAD MEDY PREDYANTO Bin ACHMAD ALAM pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2020, bertempat di SPBU Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 12.00 Wib, Anak Berkonflik Hukum (ABH) Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alam ketika sedang berada di Cafe Cangkir Siwalankerto Surabaya didatangi temannya yaitu saksi Leorent Bintang Fenamlambir (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan apakah ABH memiliki narkoba jenis sabu sabu, karena ada temannya saksi Leorent Bntang Fenamlambir yang sedang mencari sabu sabu. Selanjutnya ABH menjawab "saya tanyakan mas

Halaman 4 dari Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dulu". Selanjutnya ABH berusaha menghubungi saksi Andi Pratama (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun saat tidak ada jawaban dari saksi Andi Pratama;

- Bahwa selanjutnya saksi Leorent Bintang Fenamlambir memberikan nomor telpon temannya yang memesan sabu sabu yang bernama Hakim (belum tertangkap), agar ABH berkomunikasi langsung dengan Hakim;

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib, ABH menjemput saksi Leorent Bintang Femamlambir di rumahnya, dan mengajaknya ke SPBU Janti karena Hakim menunggu di SPBU Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya ABH bersama saksi Leorent Bintang Fenamlambir mengendari sepeda motor menjemput saksi Andi Pratama, dan berboncengan bertiga, menuju ke SPBU Janti;

- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib, Hakim datang ke SPBU Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Leorent Bintang Fenamlabir, selanjutnya oleh Leorent Bintang Fenamlabir, diserahkan kepada Andi Pratama;

- Bahwa setelah Andi Pratama menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya bersama dengan ABH berangkat menuju ke jembatan Keputran Surabaya untuk menemui seseorang yang bernama Bayu (belum tertangkap) untuk membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,51 (nol koma lima uluh satu) gram ditimbang bersama bungkusnya dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu sabu tersebut, selanjutnya ABH dan saksi Andi Pratama kembali ke SPBU Janti, tetapi terlebih dahulu mengambil sedikit bagian (mencubit) 1 (satu) poket sabu sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dnegan berat berih 0,029 (nol koma nol du apuluh sembilan) gram dan kemudian disimpan oleh ABH di dalam saku celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di SPBU Janti pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wib, Andik Pratama dan ABH menemui

Halaman 5 dari Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram ditimbang bersama bungkusnya, namun tiba tiba datang petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap ABH, Andik Pratama dan Leorent Bintang Fenamlambir, sedangkan Hakim berhasil mearikan diri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan ABH ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jeis sabu sabu denganberat berish 0, 029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram di dalam saku celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa ABH menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 1489/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor: 2950/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca dan memperhatikan, tuntutan pidana yang diajukan dibacakan tanggal 1 Desember 2020 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ACHMAD MEDY PREDYANTO Bin ACHMAD ALAM, dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ACHMAD MEDY PREDYANTO Bin ACHMAD ALAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Nomor 081238355165;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Pledoi/ Pembelaan Penasihat Hukum si Anak yang berhadapan dengan Hukum tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan anak dilakukan pembinaan dalam Lembaga Surabaya children crisis center (SCCC) atau UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (UPT PRSMP) surabaya sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai pelaksana rehabilitasi social anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 7 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan mengembalikan kepada orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) poket sabu sabu dengan berat 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Nomor 081238355165

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Membaca berturut turut: :

1. **AKTA PERMOHONAN BANDING PENUNTUT UMUM** Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda yang dibuat oleh: Dr.H.IYUS SURYANA, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2020, **BUDHI CAHYON, SH, Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda tanggal 7 Desember 2020 atas nama Anak: Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alam;
2. **RELAAS PEMBERITAHUAN ADANYA BANDING NOMOR** 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda yang dibuat oleh: Ria Widya Adhi Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah memberitahukan kepada **Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alam** bahwa **BUDHI CAHYON, SH, Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan Banding pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo **NOMOR** 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda tanggal 7 Desember 2020;
3. **RISALAH PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE) NOMOR** 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda yang dibuat oleh: Ria Widya Adhi Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah memberitahukan kepada **Achmad Medy Predyanto Bin Achmad Alam**, bahwa Berkas perkara telah selesai dimunitered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat

Halaman 8 dari Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

4. RISALAH PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA

(INZAGE) NOMOR 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda yang dibuat oleh: Ria Widya Adhi Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah memberitahukan kepada **BUDHI CAHYON, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo bahwa Berkas perkara telah selesai dimunutered dan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah mengajukan permintaan Banding tanggal 14 Desember 2020 terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda tanggal 7 Desember 2020 dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum **tidak ada** mengajukan Memori Bandingnya sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Anak tersebut, akan tetapi Hakim Anak di Tingkat Banding akan tetap memeriksa pertimbangan hukum putusan dari Hakim Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada umumnya memintakan upaya banding, tidak setuju dengan Hukuman yang ringan dari Putusan Pengadilan oleh karena kemungkinan adanya pertimbangan hukum yang kurang dari hakim tingkat pertama, dan tidak memperhatikan keadilan di tengah masyarakat terlebih menyangkut kenakalan anak berkonflik hukum dan maraknya peredaran narkoba serta dampak yang mempengaruhi si Anak;



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda. Tanggal 7 Desember 2020 tersebut, Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Anak di Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa anak berkonflik hukum atau yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim Anak di tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama/ tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda tanggal 7 Desember 2020 dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berkonflik hukum sebagai pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana akan tetapi biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 70 Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari pembanding, Jaksa/ Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sda tanggal 7 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT SBY



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh Hakim Anak Tingkat Banding **Robert Simorangkir, S.H., M.H.**, pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PT SBY tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Harti Hadji, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Anak Penuntut Umum maupun Anak yang berhadapan dengan hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

Harti Hadji, S.H.,M.H.

Robert Simorangkir, S.H., M.H